



PENETAPAN

Nomor 0189/Pdt.P/2017/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan nama yang diajukan oleh : -----

Nama : XXXXXX; -----
Tempat/Tanggal lahir : Brebes, 01 Juli 1961; -----
Agama : Islam; -----
Pendidikan : SLTA; -----
Pekerjaan : Usaha Rumah Makan; -----
Tempat kediaman : Dukuh Tambor, RT 007 RW 003 Desa Nyamok,
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; -----

Nama : XXXXXX; -----
Tempat/Tanggal lahir : Semarang, 25 Desember 1958; -----
Agama : Islam; -----
Pendidikan : SLTA; -----
Pekerjaan : Pensiunan PNS; -----
Tempat kediaman : Dukuh Tambor, RT 007 RW 003 Desa Nyamok,
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Penetapan Nomor : 0189/Pdt.P/2017/PA.Kjn
Hal. 1 dari 7 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2017 dan ditanda tangannya sendiri, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register Perkara Nomor 0162/Pdt.P/2017/PA.Kjn mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2003, Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 23/71/IV/2017 tertanggal 25 April 2003;-----
2. Bahwa Pemohon I dilahirkan dari pasangan suami istri Samhudi dan Hj. Dusmi pada tanggal 01 Juli 1961 dan Pemohon I diberi nama XXXXXX;-----
3. Bahwa Pemohon II dilahirkan dari pasangan suami istri XXXXXX dan XXXXXX pada tanggal 25 Desember 1958 dan Pemohon II diberi nama XXXXXX serta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;-----
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I mempunyai nama XXXXXX namun setelah menikah nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah berubah menjadi XXXXXX dengan alasan untuk menyesuaikan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Adapun nama Pemohon I yang sebenarnya sejak lahir adalah XXXXXX tanggal lahir 01 Juli 1961;-----
5. Bahwa akibat dari nama tersebut, Pemohon I mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi Umroh, dan kepentingan lain untuk kedepannya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Agama Kajen guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus administrasi Umroh, dan kepentingan lain untuk kedepannya;-----

Penetapan Nomor : 0189/Pdt.P/2017/PA.Kjn
Hal. 2 dari 7 hal



6. Bahwa Pemohon I bermaksud akan menyamakan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan Ijazah yakni untuk mengurus administrasi Umroh, dan kepentingan lain untuk kedepannya, dari yang tertera di Kutipan Akta Nikah tersebut di atas XXXXXX menjadi yang benar adalah XXXXXX tanggal lahir 01 Juli 1961;-----

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:
PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon; -----
2. Menetapkan nama Pemohon I XXXXXX yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/71/IV/2017 tertanggal 25 April 2003 untuk dirubah menjadi XXXXXX tanggal lahir 01 Juli 1961; -----

3. Membebaskan biaya menurut hukum; -----
SUBSIDAIR:-----
- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran-saran kepada Pemohon dan atas saran tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena menyelesaikan perkaranya dengan jalan yang lain;-----

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

Penetapan Nomor : 0189/Pdt.P/2017/PA.Kjn
Hal. 3 dari 7 hal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa merujuk permohonan di atas, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009); -----

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama (Vide : Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran-saran kepada Pemohon dan atas saran tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena menyelesaikan perkaranya dengan jalan yang lain; -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, pencabutan mana dinyatakan Pemohon sebelum pemeriksaan perkara, berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan ; -----

Penetapan Nomor : 0189/Pdt.P/2017/PA.Kjn
Hal. 4 dari 7 hal



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, semua peraturan perundangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 0189/Pdt.P/2017/PA.Kjn oleh Pemohon ; -----
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (*dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) ; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kajen dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyyah, oleh kami **Dra. Hj. Z. Hani'ah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Saefudin, MH.** serta **Drs. Imam Maqduruddin Alsy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim - Hakim

Penetapan Nomor : 0189/Pdt.P/2017/PA.Kjn
Hal. 5 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta di bantu oleh **Asngadi, S.H** sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy.

Panitera Pengganti

ttd

Asngadi, S.H.

Penetapan Nomor : 0189/Pdt.P/2017/PA.Kjn
Hal. 6 dari 7 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Pemanggilan/Pengumuman -----	Rp. 140.000,-
4.	Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5.	Meterai putusan -----	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 0189/Pdt.P/2017/PA.Kjn
Hal. 7 dari 7 hal